

# **TELAAH TINGKAT PENDAPATAN PEDAGANG DI PASAR SENTRAL WAWOTOB KECAMATAN WAWOTOB KABUPATEN KONAWE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**Tri Andini Pratiwi**

Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Penelitian ini di latar belakang karena pasar merupakan salah satu penopang perekonomian masyarakat, dengan mengukur tingkat pendapatan pedagang di pasar sentral Wawotobi, dapat menjadi acuan pemerintah agar dapat memikirkan solusi yang dapat diambil untuk meningkatkan pendapatan pedagang dari melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan pedagang di pasar sentral Wawotobi. Terdapat pedagang yang masih melakukan kecurangan saat berdagang, maka penelitian ini akan melihat dalam perspektif ekonomi Islam tentang pendapatan pedagang pasar sentral Wawotobi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1). Tingkat pendapatan pedagang di pasar sentral Wawotobi. 2). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan pedagang di pasar sentral Wawotobi. 3). Apakah mekanisme jual beli pedagang di pasar sentral Wawotobi sesuai dengan ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data penelitian ini diperoleh dari pedagang serta pengelola pasar sentral Wawotobi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Rata-rata tingkat pendapatan pedagang dipasar sentral wawotobi, masuk kedalam golongan pendapatan yang sangat tinggi karena lebih dari Rp. 3.500.000 perbulan atau mencapai Rp. 3.999.666 untuk pedagang pakaian wanita, Rp. 33.472.333 untuk pedagang sembako dan Rp. 6.054.666,67 untuk pedagang lainnya. Hal dikarenakan adanya pedagang yang mempunyai pendapatan yang sangat tinggi setiap bulannya. Faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang di pasar sentral Wawotobi yang pertama adalah modal, harga barang, jam kerja, lama usaha dan jenis baang. Pendapatan pedagang di pasar sentral Wawotobi jika dilihat dari perspektif ekonomi Islam maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu beberapa pedagang melakukan kecurangan dalam berdagang sehingga pendapatan mereka dapat dikatakan tidak halal karena unsur ketidak jujuran.

**Kata Kunci: Pendapatan, Tingkat Pendapatan, Pasar, Ekonomi Syariah**

## 1. Pendahuluan

Usaha kecil di Indonesia yang berubah menjadi lokasi atau tempat usaha bagi mereka yang memiliki peran strategis, salah satunya adalah pasar. Pasar rakyat adalah tempat tertentu di mana pembeli dan penjual berinteraksi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan praktik pembelian dan penjualan berbagai jenis produk konsumen melalui tawar-menawar, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan.

Kehadiran pusat perbelanjaan ritel memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar karena dapat menyerap banyak tenaga kerja, yang memungkinkan terciptanya lapangan kerja. Bagi mereka yang berada di kelas menengah ke bawah dengan pendidikan yang lebih rendah, pasar dapat menjadi lokasi perdagangan dan sumber pendapatan yang layak (Harahap, 2019).

Tidak sulit bagi individu yang mendirikan perusahaan dan ingin beroperasi di pasar karena tidak banyak persyaratan yang harus dipenuhi, seperti harus bersekolah. Bisnis perdagangan dijalankan dengan tujuan untuk menghasilkan uang dalam bentuk uang, yang kemudian dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup para pedagang. Pendapatan yang diterima dalam bentuk uang dan digunakan sebagai alat pembayaran atau alat tukar dalam perdagangan (Chintya & Darsana, 2013).

Pasar konvensional merupakan tempat berlangsungnya sebagian besar kegiatan jual beli untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat. Namun pada saat ini, dibandingkan dengan masa ketika pasar-pasar kontemporer, supermarket, dan minimarket belum dibuka, proses jual beli di pasar tradisional saat ini cenderung menurun, yang cenderung mematikan proses ekonomi pasar tradisional. Berbeda dengan berbelanja di pasar konvensional yang sering kali panas, penuh sesak, dan tempat yang tidak memadai, fasilitas pelayanan dan tempat lebih menyenangkan dan terjamin ketertibannya (Harahap, 2019).

Islam memberikan nilai yang tinggi pada pasar, memberikannya peran ekonomi yang signifikan. Karena Islam secara teoritis dan praktis menghasilkan lingkungan pasar yang ditentukan oleh prinsip-prinsip Syariah namun tetap berada dalam lingkungan yang kompetitif, pasar adalah platform yang tepat untuk transaksi ekonomi. Karena keadilan, keterbukaan, kejujuran, dan persaingan yang sehat adalah nilai-nilai universal yang dimiliki oleh Muslim dan non-Muslim, maka visi Islam tentang pasar adalah visi yang ditumbuhkan oleh kualitas-kualitas ini.

Karena Allah SWT melarang memperoleh kekayaan dengan cara-cara yang curang, maka diharapkan para pelaku pasar akan menjalankan bisnis mereka dengan integritas dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Masih banyak pedagang yang tidak jujur di luar sana yang lebih memilih untuk mengurangi timbangan dan menggabungkan barang berkualitas rendah dengan barang yang masih bagus untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini diperkirakan karena didasari oleh ketidakjujuran para pedagang, maka hal ini dapat mempengaruhi mereka dan berdampak pada harta yang mereka dapatkan dengan cara yang haram, yang tidak diridhoi oleh Allah SWT. Selain itu, hal ini dapat menyebabkan pelanggan kehilangan kepercayaan kepada mereka dan tidak lagi membeli barang dagangan mereka.

Salah satu pasar yang ada di Kabupaten Konawe bernama Pasar Sentral Wawotobi. Dibangun dengan bantuan pemerintah daerah dan bisnis komersial di atas lahan seluas sekitar 1 hektar, pengelolaan pasar ini dibagi antara 75% bisnis swasta dan 25% sisanya adalah pemerintah daerah di bawah kontrak selama 25 tahun.

Dalam hal perdagangan, Pasar sentral Wawotobi berfungsi sebagai pusat ekonomi bagi

penduduk berbagai desa di Kecamatan Wawotobi, dan juga menciptakan lapangan kerja. Pasar Wawotobi buka setiap hari Selasa, Kamis, Sabtu, dan Minggu. Pedagang pasar biasanya mulai berjualan pada pukul enam pagi dan tutup pada tengah hari, namun terkadang ada juga yang berjualan hingga tengah malam karena mereka memiliki stan permanen di sana. Ada 245 pedagang yang dapat ditemukan di pasar sentral Wawotobi, dengan 45 di antaranya menempati kios permanen dan 200 lainnya menempati kios semi permanen. Kecamatan Wawotobi adalah rumah bagi sebagian besar pedagang, yang juga berasal dari kecamatan lain termasuk desa Bose-Bose, Inalahi, dan Palarahi.

Menurut pengamatan yang dilakukan pada tahun 2022, ketika pasar sentral Wawotobi memiliki jumlah pengunjung yang besar, pendapatan pedagang seharusnya memadai. Namun, banyak dari pedagang ini terus kekurangan pelanggan, sehingga pendapatan mereka masih dapat dianggap buruk, meskipun hal ini dipengaruhi oleh berbagai variabel. Selain itu, saat ini ada banyak media penjualan, selain COVID-19 yang sebelumnya melanda dunia dan berdampak pada setiap bidang ekonomi. Ada banyak platform jual beli online di semua sektor ekonomi, yang membuat banyak pedagang mengalami kesulitan dan berdampak buruk pada pendapatan mereka karena mereka harus bersaing dengan pedagang pasar lainnya, seperti peritel pakaian, yang mendapatkan keuntungan dari semakin populernya belanja pakaian secara online. Bahkan jika situasinya sekarang sudah membaik, hal ini masih harus diperhitungkan karena pengelola pasar, pemerintah daerah, dan para pedagang itu sendiri perlu memperhatikan jumlah pendapatan yang didapat pedagang.

Modal adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan pedagang pasar. Pedagang pasar tradisional sebagian besar berasal dari kalangan menengah ke bawah. Oleh karena itu, pedagang masih bergantung pada hasil pertanian dan keahlian untuk mengumpulkan modal, oleh karena itu pedagang harus berhati-hati dalam menentukan modal karena ketersediaan modal yang dimiliki sangat mempengaruhi pendapatan.

Volume pembeli yang datang ke pasar sentral Wawotobi menentukan tingkat pendapatan pedagang di sana. Keuntungan yang diperoleh pedagang pasar meningkat berbanding lurus dengan pendapatan mereka, sehingga meningkatkan kesejahteraan mereka.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian yang berjudul "Telaah Tingkat Pendapatan Pedagang di Pasar Sentral Wawotobi Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe dalam Perspektif Ekonomi Islam" di pasar sentral Wawotobi yang merupakan pasar sentral di kecamatan Wawotobi.

## **2. Landasan Teori Pendapatan**

Ilmu ekonomi mendefinisikan pendapatan sebagai jumlah terbesar yang dapat dikonsumsi seseorang selama periode waktu tertentu dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Konsep ini menekankan pada jumlah dolar keseluruhan yang dibelanjakan untuk konsumsi selama jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, pendapatan tidak hanya mencakup apa yang dibelanjakan tetapi juga seluruh aset pada awal periode ditambah dengan seluruh hasil yang dihasilkan selama periode tersebut. Menurut Suhartika (2018), pendapatan secara umum dipahami sebagai jumlah aset pada awal periode ditambah dengan kenaikan nilai yang tidak disebabkan oleh perubahan modal atau utang.

Berikut ini adalah kategori-kategori pendapatan yang ada, tergantung pada bagaimana

pendapatan tersebut diperoleh:

- a. pendapatan kotor (*Gross Profit*) adalah pendapatan yang diperoleh sebelum dikurangi pengeluaran biaya lainnya
- b. Pendapatan bersih (*Net Income*) adalah pendapatan yang tersisa setelah dikurangi pengeluaran lainnya (Harahap, 2019).

Pendapatan penjual dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Kondisi dan kemampuan pedagang. Untuk mencapai tujuan penjualan yang diantisipasi dan meningkatkan pendapatan, pedagang harus mampu membujuk pelanggan dan meyakinkan pelanggan
- b. Kondisi pasar. Kondisi pasar meliputi keadaan pasar, jenis pasar, kelompok pembeli di pasar tersebut, lokasi, seberapa sering pembeli berkunjung, dan selera pembeli.
- c. Modal adalah salah satu elemen paling penting dalam industri perdagangan. Karena merupakan alat untuk menghasilkan barang dan jasa, modal memainkan fungsi penting dalam bisnis. Tanpa modal sebagai salah satu input produksi, perusahaan tidak dapat berfungsi. Elemen lain, seperti pengemasan produk dan promosi, juga dapat berdampak pada pendapatan penjual.

Faktor-faktor lain yang memengaruhi pendapatan pedagang, antara lain, yang disebutkan oleh Artaman adalah:

- a. Lama usaha. Lamanya bisnis sangat penting bagi upaya penjualan. Umur panjang sebuah perusahaan berkorelasi dengan jumlah pengalaman penjualan yang dimiliki pedagang. Semakin produktif seorang pedagang selama karir komersialnya, semakin efektif dan murah ia dapat memproduksi barang, sehingga meningkatkan pendapatan. Selain itu, ketika seseorang terlibat dalam perdagangan untuk jangka waktu yang lebih lama, pemahaman mereka tentang preferensi atau minat konsumen bertambah dan dapat menambah relasi bisnis serta pelanggan sehingga dapat meningkatkan pendapatan
- b. Lokasi berdagang. Salah satu taktik perdagangan adalah lokasi perdagangan. Lokasi perdagangan yang dekat dengan saingan mendorong pedagang untuk menggunakan teknik berbasis persaingan.
- c. Jam kerja. Jam kerja berkaitan dengan teori penawaran tenaga kerja, yaitu berkaitan dengan kesiapan orang untuk bekerja dengan harapan mendapatkan uang atau tidak bekerja sama sekali dengan resiko tidak mendapatkan uang yang seharusnya didapatkan (Harahap, 2019)
- d. Jenis barang. Jenis barang dagangan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan para pedagang di pasar, baik jenis barang dagangan kebutuhan primer maupun sekunder. Jenis barang dagangan yang berupa kebutuhan primer akan lebih tinggi menghasilkan pendapatan dibandingkan dengan jenis barang dagangan berupa kebutuhan sekunder, karena kebutuhan primer merupakan bahan pokok pangan akan lebih cepat menghasilkan pendapatan karena masyarakat setiap harinya akan membutuhkan. Adapun jenis barang dagangan kebutuhan primer meliputi pangan, lauk-pauk dan lainnya. Sedangkan jenis barang dagangan kebutuhan sekunder meliputi baju, kain, alat-alat rumah tangga dan lainnya (Pratiwi & Sutrisna, 2021)

Berdasarkan faktor-faktor di atas maka disimpulkan kemampuan pedagang, kondisi pasar, modal usaha, lama usaha, tempat berdagang, jam kerja dan jenis barang merupakan faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang pasar.

Tingkat pendapatan Badan Pusat Statistik (2014) mengelompokkan tingkat pendapatan

menjadi 4 kelompok, yaitu:

- a. Kelompok berpendapatan rendah, dengan rata-rata di bawah Rp. 1.500.000 per bulan.
- b. Kelompok dengan pendapatan sedang, dengan rata-rata pendapatan Rp. 1.500.000 - Rp. 2.500.000 per bulan
- c. Kelompok berpenghasilan tinggi dengan rata-rata Rp. 2.500.000 - Rp. 3.500.000 per bulan
- d. Kelompok berpenghasilan sangat tinggi, dengan rata-rata lebih dari Rp. 3.500.000, per bulan (Swardin, 2022).

## **Pasar**

Pasar, dalam pandangan Sugiharto, adalah sebuah institusi yang secara fisik menghubungkan penjual dan pembeli suatu barang atau jasa, namun sering kali tidak terwujud. Sedangkan menurut Nur Rianto dan Euis Amalia, pasar adalah sebuah sistem pertukaran produk, baik berupa komoditas maupun jasa. Pertukaran ini bersifat alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban manusia awal Islam yang memberikan peran penting bagi pasar dalam perekonomian.

Jenis-jenis pasar diantaranya pasar bersaing sempurna, pasar bersaing monopoli, pasar bersaing monopolistik, pasar persaingan oligopoli. Jenis pasar menurut jenis kegiatannya meliputi pasar nyata dan pasar abstraksi. Berdasarkan cara pelaksanaannya, pasar jenis ini ada dua yaitu pasar konvensional dan pasar kontemporer. Berdasarkan jenis barangnya, kategori pasar yaitu pasar untuk produk konsumen, pasar sumber daya produksi. Kategori pasar berdasarkan waktu yaitu pasar harian, pasar mingguan, pasar reguler, pasar tahunan dan pasar musiman.

## **Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Menurut Islam, pasar memainkan peran penting dalam perekonomian. Karena Islam secara teoritis dan praktis menghasilkan lingkungan pasar yang ditentukan oleh cita-cita syariah namun tetap berada dalam lingkungan yang kompetitif, pasar adalah platform yang tepat untuk transaksi ekonomi. Oleh karena itu, konsep pasar dalam Islam, terdapat banyak sekali nilai-nilai Syariah termasuk keadilan, transparansi, kejujuran, dan persaingan yang sehat, yang merupakan prinsip-prinsip universal yang dianut oleh umat Islam dan non-Muslim.

Pada dasarnya, pasar dapat berfungsi secara efisien di bawah sistem ekonomi Islam asalkan ide persaingan bebas dapat diterapkan dengan baik. Dalam sistem ekonomi Islam, kebebasan memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak menganjurkan keterlibatan pemerintah atau sektor swasta dalam proses penetapan harga.

Kebebasan dalam ekonomi Islam itu diikat dengan aturan yaitu tidak melakukan kegiatan ekonomi yang bertentangan dengan aturan syariat, tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak yang bertransaksi, dan senantiasa melakukan kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Selain itu, pasar di sini mengharuskan adanya moralitas antara lain persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparency*), dan keadilan (*justice*) (Aravik, 2016).

Ada beberapa bentuk transaksi yang dapat dikategorikan terlarang di dalam pasar yaitu:

- a. Tidak jelasnya takaran dan spesifikasi barang yang dijual.
- b. Tidak jelas bentuk barangnya.
- c. Informasi yang diterima tidak jelas sehingga pembentukan harga tidak berjalan dengan



وَطَلَّ رَزَقُ الْمُمْ  
سَيَسَّ عَرَّ لَوَّانَ ر  
لَهُ أَهْلًا هَوَّابَ

م  
إِ  
ن  
ا  
ه  
و  
ن  
ك  
ر  
ق  
ال  
ن  
ق  
اب  
مض  
ال  
م  
ك  
س

بَطْلٍ مِّنْهَا إِيَّاهُ بِإِذْنِ مَلِكٍ

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami [Amr bin 'Aun] telah mengabarkan kepada

kami [Hammad bin Salamah] dari [Humaid] serta [Tsabit] dan [Qatadah] dari [Anas], ia berkata; Pernah terjadi krisis pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lalu orang-orang berkata; "Wahai Rasulullah, harga barang-barang telah melonjak, oleh karena itu tetapkanlah harga untuk kami! " Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah adalah Pencipta, Dzat yang membentangkan rizqi serta Pemberi rizqi dan yang menentukan harga. Sesungguhnya aku berharap dapat bertemu dengan Rabbku, sementara tidak ada salah seorang dari kalian yang menuntut kezhaliman yang pernah aku lakukan terhadapnya, baik yang berkaitan dengan darah maupun harta." ( H.R Darimi No. 2433)

Dalam hadis tersebut Rasulullah tidak menentukan harga. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah. Hal ini dapat dilakukan ketika pasar dalam keadaan normal, tetapi apabila tidak dalam keadaan sehat yakni terjadi kezaliman seperti adanya kasus penimbunan, riba, dan penipuan maka pemerintah hendaknya dapat bertindak untuk menentukan harga pada tingkat yang adil sehingga tidak adapihak yang dirugikan. Dengan demikian, pemerintah hanya memiliki wewenang untuk menetapkan harga apabila terjadi praktek kezaliman di pasar.

c. Larangan terhadap praktik riba

Dalam praktek riba seseorang berusaha memenuhi kebutuhan orang yang ingin meminjam harta, tetapi di saat yang sama ia mengharuskan kepada orang yang meminjam itu untuk memberi tambahan yang nanti akan diambilnya, tanpa ada imbalan darinya berupa kerja dan tidak pula salingmemikirkan. Sehingga di sini yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Pelaku riba bagaikan segumpaldarah yang menyerap darah orang-orang yang bekerja keras, sedangkan ia tidak bekerja apa-apa, tetapi ia tetap memperoleh keuntungan yang melimpah ruah. Dengan demikian semakin lebar jurang pemisah di bidang sosialekonomi antara kelompok- kelompok yang ada. Oleh karenaitu Islam sangat keras dalam mengharamkan riba dan memasukkannya di antara dosa besar yang merusak, serta mengancam orang yang berbuat demikian dengan ancamanyang sangat berat

d. Larangan terhadap penimbunan komoditas (ihtikar)

Islam memberikan batasan pemilikan harta dalam pengembangan dan investasinya dengan cara-cara yang benar(*shar'i*) yang tidak bertentangan dengan akhlaq, norma dan nilai- nilai kemuliaan. Tidak pula bertentangan dengan kemaslahatan sosial karena dalam Islam tidak terpisah antara ekonomi danakhlaq. Oleh karenanya, bukanlah pihak pemodal itu bebas sebagaimana dalam teori materialistis. Karena itulah Islam mengharamkan cara-cara berikut ini dalam mengembangkan hartadengan cara ihtikar (menimbun di saat orang membutuhkan)

### **Pedagang**

Pedagang menurut KBBI dibagi menjadi dua yaitu: pedagang besar dan pedagang kecil. Pedagang kecil adalah pedagang yang menjual barang dengan modal yang relatif kecil. Pedagang kecil/eceran, adalah pedagang yang membeli barang dari pedagang besar lalu menjualnya kepada konsumen.

### **3. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

dilaksanakan setelah seminar proposal penelitian dan mendapatkan izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih tiga bulan Januari 2023 – Maret 2023 atau sampai data yang dibutuhkan terpenuhi. Penelitian ini dilakukan di Pasar Sentral Wawotobi, yang berlokasi di kec. Wawotobi kab. Konawe.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

##### Tingkat Pendapatan Pedagang Pasar Sentral Wawotobi

Tingkat pendapatan merupakan salah satu tolak ukur mengetahui apakah pendapatan yang didapat seseorang dapat digolongkan dalam tingkatan rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Begitu pula halnya dalam pasar, mengetahui tingkat pendapatan dapat menjadi patokan pemerintah dalam menilai apakah para pedagang di pasar telah dikatakan sejahtera. Walaupun juga, harus diperhatikan tingkat daya beli masyarakat serta minat belanja konsumen, sehingga dapat menjadi perhatian para pemerintah untuk memikirkan solusi apa yang dapat diambil apabila tingkat pendapatan para pedagang di pasar sentral Wawotobi tergolong rendah. Adapun pendapatan pedagang di pasar sentral Wawotobi, sebagai berikut:

**Tabel 1 Pendapatan pakaian pedagang pasar sentral Wawotobi**

No	Nama	Jenis jualan	Modal perbulan	Sewa tempat	Biaya lainnya	Pendapatan kotor	Pendapatan bersih
1	Nurjannah	Pakaian wanita	Rp 7.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 153.000,00	Rp 16.000.000,00	Rp 3.847.000,00
2	Hafisah	Pakaian Wanita	Rp 4.000.000,00	Rp 300.000,00	Rp 248.000,00	Rp 8.000.000,00	Rp 3.452.000,00
3	Rosnawati	Pakaian Wanita	Rp 10.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 300.000,00	Rp 20.000.000,00	Rp 4.700.000,00
Rata-rata pendapatan bersih							Rp 3.999.666,67

Jumlah pendapatan yang tertera di tabel 1 adalah jumlah terakhir dari pendapatan perbulan pedagang yang telah dikurangi dari modal, biaya lainnya dan juga pembayaran retribusi yang dibayar setiap kali berdagang di pasar sebesar Rp. 3.000. Dari tabel 1 dapat diperhatikan pendapatan paling rendah yaitu Rp. 3.452.000 dan pendapatan paling tinggi yaitu Rp. 6.847.000 dengan rata-rata pendapatan kepada seluruh pedagang yaitu Rp. 3.999.666.

**Tabel 2 Pendapatan sembako pedagang pasar sentral Wawotobi**

No	Nama	Jenis jualan	Modal perbulan	Sewa tempat	Biaya lainnya	Pendapatan kotor	Pendapatan bersih
1	Muhammad Asis	Sembako	Rp 180.000.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 495.000,00	Rp210.000.000,00	Rp 25.505.000,00
2	Muhammad Faisal	Sembako	Rp 250.000.000,00	Rp 4.000.000,00	Rp 495.000,00	Rp300.000.000,00	Rp 45.505.000,00
3	Resma Asri	Sembako	Rp 50.000.000,00	Rp 440.000,00	Rp 153.000,00	Rp 80.000.000,00	Rp 29.407.000,00
Rata-rata pendapatan bersih							Rp 33.472.333,33

Jumlah pendapatan yang tertera di tabel 2 adalah jumlah terakhir dari pendapatan perbulan pedagang yang telah dikurangi dari modal, biaya lainnya dan juga pembayaran retribusi yang dibayar setiap kali berdagang di pasar sebesar Rp. 3.000. Dari tabel 2 dapat diperhatikan pendapatan paling rendah yaitu Rp. 25.505.000 dan pendapatan paling tinggi yaitu Rp. 45.505.000 dengan rata-rata pendapatan kepada seluruh pedagang yaitu Rp. 33.472.333

**Tabel 4.3 Pendapatan pedagang lainnya di pasar sentral Wawotobi**

No	Nama	Jenis Jualan	Modal Jualan Perbulan	Sewa Tempat	Biaya Lainnya	Pendapatan Kotor	Pendapatan Bersih
1	Agusnawati	Kue Basah	Rp 11.200.000,00	Rp 400.000,00	Rp 198.000,00	Rp 16.000.000,00	Rp 4.202.000,00
2	Faisal	Alas Kaki dan Tas	Rp 15.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp 540.000,00	Rp 30.000.000,00	Rp 9.460.000,00
3	Agus Salim	Topi dan Elektronik	Rp 5.000.000,00	Rp 300.000,00	Rp 198.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 4.502.000,00
Rata-rata pendapatan bersih							Rp 6.054.666,67

Jumlah pendapatan yang tertera di tabel 3 adalah jumlah terakhir dari pendapatan perbulan pedagang yang telah dikurangi dari modal, biaya lainnya dan juga pembayaran retribusi yang dibayar setiap kali berdagang di pasar sebesar Rp. 3.000. Dari tabel 3 dapat diperhatikan pendapatan paling rendah yaitu Rp. 4.202.000 dan pendapatan paling tinggi yaitu Rp. 9.460.000 dengan rata-rata pendapatan kepada seluruh pedagang yaitu Rp. 6.054.666,67.

Dengan rata-rata margin keuntungan untuk penjual pakaian Wanita yaitu 30%, margin keuntungan untuk penjual sembako yaitu 21% dan margin keuntungan pedagang lainnya yaitu 34%.

Menurut Badan Pusat Statistik 2014, tingkat pendapatan dapat digolongkan menjadi 4, yaitu:

- Golongan pendapatan rendah dengan rata-rata kurang dari Rp. 1.500.000 per bulan.
- Golongan pendapatan sedang dengan rata-rata antara Rp. 1.500.000 –Rp. 2.500.000 per bulan
- Golongan pendapatan tinggi dengan rata-rata antara Rp. 2.500.000 –Rp. 3.500.000 per bulan
- Pendapatan sangat tinggi dengan rata-rata lebih dari Rp. 3.500.000 perbulan (Swardin, 2022).

Rata-rata tingkat pendapatan pedagang dipasar sentral wawotobi, masuk kedalam golongan pendapatan yang sangat tinggi karena lebih dari Rp. 3.500.000 perbulan atau mencapai Rp. 3.999.666 untuk pedagang pakaian wanita, Rp. 33.472.333 untuk pedagang sembako dan Rp. 6.054.666,67. Hal dikarenakan adanya pedagang yang mempunyai pendapatan yang sangat tinggi setiap bulannya.

Tetapi jika dilihat dari pendapatan masing-masing pedagang, maka tingkat pendapatan mereka pastinya berbeda dimana pendapatan Ibu Hafisah masuk kedalam golongan pendapatan tinggi karena mempunyai pendapatan tidak lebih dari Rp. 3.500.000 perbulan atau Rp. 3.452.000. untuk pendapatan pedagang lainnya masuk kedalam golongan tingkat pendapatan sangat tinggi karena melebihi Rp. 3.500.000 perbulan.

Belum adanya campur tangan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan pedagang pasar sentral Wawotobi, dikarenakan adanya dua manajemen pengelolaan pasar, sehingga pemerintah tidak bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk para pedagang selain mengontrol biaya retribusi pasar.

### **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Di Pasar Sentral Wawotobi**

#### **a. Modal**

Modal usaha sangatlah berpengaruh dalam berdagang, modal yang banyak dibutuhkan untuk membeli berbagai jenis barang agar keuntungan dapat tercapai. Dalam kegiatan berdagang semakin banyak produk serta jenis produk yang dijual maka dapat

menghasilkan kenaikan pendapatan. Hal ini sejalan dengan pernyataan salah satu narasumber dimana menyatakan:

“Semakin banyak jenis barang yang dijual maka akan banyak pembeli yang membeli dagangan saya, maka dari itu saya selalubelanja untuk menambah berbagai model pakaian yang saya jual” (Nurjannah, wawancara 8 april 2023).

“Dengan modal 4 juta perbulan biasanya sudah lumayan yang saya dapatkan, tetapi biasa juga sebulan saya tambah modal saya kalaumemang peminat lagi banyak karena modal 4 juta kadang tidak cukup makanya saya tambah, jadi saya bisa beli lebih banyak baju yang sedang diminati pembeli, maka dari itu modal 4 juta perbulan cuma rata-ratanya karena kadang bisa lebih”(Hafisah, 1 juni 2023)

Maka telah jelas, modal dapat berpengaruh dengan pendapatan di pasar sentral Wawotobi. Selain dapat memperbanyak jenis produk, modal juga membantu dalam memiliki tempat bisnis danmengantisipasi hal-hal yang tidak terduga.

Di pasar sentral wawotobi, modal yang digunakan sesuai dengan jenis produk yang dijual. Contohnya jenis produk sembako memerlukan lebih banyak modal dibandingkan dengan jualan jenis lainnya. Semakin banyak modal yang digunakan maka pendapatan mereka semakin meningkat.

Hal ini sejalan dengan penelitian Ida Ayu Dwi Mithaswari danI Wayan Wenagama (2018) dimana dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pedagang, yang artinya modal mempengaruhi pendapatanpedagang.

#### b. Harga Barang

Tidak dipungkiri, seorang konsumen pasti mencari keuntungan saat berbelanja dengan cara membeli barang yang sama tetapi denganharga yang lebih murah. Walaupun setiap konsumen memiliki daya tarik terhadap sesuatu yang berbeda tetapi harga yang murah dapat menarik minat konsumen untuk berbelanja. hal ini sejalan dengan wawancara pedagang pasar di sentral Wawotobi:

“Kalau barang yang saya jual saya kasih murah supaya orang- orang tertarik datang beli dagangan saya, walaupun keuntungan yang saya ambil hanya sedikit, supaya barang yang saya jual juga cepat lakudan habis” (Agus Salim, 8 April 2023)

Dari hasil wawancara di atas, narasumber mejual dagangan menjadi lebih murah agar dapat menarik minat pelanggan, walaupun dengan keuntungan yang sedikit tetapi hal ini berpengaruh dengan pendapatan setiap kali berjualan.

Di pasar sentral Wawotobi harga barang mempengaruhi pendapatan pedagang disana. Sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan pada pedagang, mereka menyatakan harga barang yang murah akan mendatangkan pembeli sehingga barang yang dijual menjadi laku.

Hal ini sejalan dengan penelitian Sri Fitri Handayani (2020) dengan judul harga jual dan biaya promosi terhadap pendapatan menyatakan bahwa harga jual suatu barang dapat mempengaruhi pendapatan

#### c. Jam Kerja

Salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang di pasar sentral Wawotobi yaitu jam kerja, dengan bertambahnya jam kerja maka peluang untuk mendapatkan pendapatan akan bertambah lebih besar. Pedagang wawotobi rata-rata mulai berjualan pada jam06.00 sampai jam 12.00 WITA, dengan dibukannya pasar 4 hari dalam

seminggu, walaupun buka hanya 4 hari dalam seminggu tetapi ada juga pedagang yang berjualan setiap hari. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara narasumber menyatakan:

“Saya berdagang di pasar itu setiap hari, biasanya saya buka jam 6 pagi sampai jam 12 siang, karena tidak banyak yang buka dagangannya setiap hari, maka banyak juga orang-orang datang yang belanja ditempat saya” (Muhammad Aris, 15 April 2023)

Teori alokasi waktu kerja menurut Adam Smith yang menyatakan teori alokasi waktu kerja didasarkan pada teori utilitas yakni bahwa alokasi waktu individu dihadapkan pada dua pilihan yaitu bekerja atau tidak bekerja untuk menikmati waktu luangnya. Dengan bekerja berarti akan menghasilkan upah yang selanjutnya akan meningkatkan pendapatan. Meningkatnya pendapatan dapat digunakan untuk membeli barang-barang konsumsi yang dapat memberikan kepuasan. Teori ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa jam kerja mempengaruhi pendapatan pedagang di pasar sentral Wawotobi

#### d. Lama Usaha

Lama usaha yaitu lama waktu yang sudah dijalani seorang pedagang dalam menjalankan dagangan mereka. di pasar sentral Wawotobi banyak pedagang yang bertahan berdagang dari diresmikannya pasar hingga sekarang

Lamanya usaha seorang pedagang setidaknya mampu mempengaruhi pendapatan pedagang itu sendiri karena dari pengalaman yang didapat dapat menghasilkan pengetahuan tentang selera konsumen ataupun mampu menekan biaya lebih kecil. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara pada pedagang:

“Di pasar ini saya mulai berjualan semenjak pasar ini dibuka, sudah banyak langganan saya disini yang beli baju ditempat saya karena mereka sudah tau saya” (Nurjannah, 8 April 2023).

“Saya berjualan sudah 8 tahun, di pasar ini kebanyakan yang berbelanja ditempat saya orang yang lama berlangganan dan biasa juga penjual lain yang membeli dagangan saya yang sudah lama berlangganan disini ” (Muhammad Faisal, 15 April 2023)

Dari pernyataan di atas, para konsumen cenderung kembali berbelanja dipedagang yang sudah lama menjadi langganannya. Fenomena ini bisa saja terjadi karena adanya rasa percaya, barang yang dijual sesuai dengan selera dan juga karena sudah lama mengenal antara konsumen dan pedagang.

Lama usaha berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan pedagang di pasar sentral Wawotobi, selain mempunyai pelanggan tetap, dengan berdagang dalam waktu yang lama di pasar, para pedagang pasar mempunyai strategi tersendiri dalam berjualan misalnya membuka dua tempat berjualan yang berbeda, salah satunya juga pedagang tetap menjual dagangannya dengan harga murah walaupun rata-rata pedagang yang lainnya telah menaikkan harga, sehingga banyak pembeli yang datang untuk membeli dagangannya.

Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian Puji Yuniarti (2019) dimana dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa lama usaha sangat berpengaruh terhadap pendapatan pedagang.

#### e. Jenis barang

Jenis barang dagangan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan para pedagang di pasar, baik jenis barang dagangan kebutuhan primer maupun sekunder. Jenis barang dagangan yang berupa kebutuhan primer akan lebih tinggi

menghasilkan pendapatan dibandingkan dengan jenis barang dagangan berupa kebutuhan sekunder. Hal ini dapat dilihat dari tabel pendapatan para pedagang, di mana pedagang yang menjual kebutuhan primer seperti sembako Memiliki pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan pedagang yang lainnya.

Di pasar sentral Wawotobi, pedagang yang menjual jenis barang kebutuhan primer, cenderung memiliki pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pedagang jenis lainnya yang menjual jenis barang kebutuhan sekunder.

Hal ini didukung oleh hasil penelitian dari I Gusti Agung Mas Mega Pratiwi dan I Ketut Sutrisna (2021) dimana dalam penelitiannya menyatakan bahwa pedagang yang menjual jenis barang dagangan kebutuhan primer secara dominan mempengaruhi pendapatan dikarenakan mempunyai pendapatan lebih tinggi dibandingkan pedagang yang menjual jenis barang dagangan kebutuhan sekunder

### **Mekanisme Jual Beli Pedagang di Pasar Sentral Wawotobi dalam perspektif ekonomi islam**

Pasar dalam Islam merupakan tempat transaksi ekonomi yang ideal yang aturannya bernafaskan pada ajaran-ajaran Islam, di dalamnya harus tercipta mekanisme harga yang adil atau harga yang wajar. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Nilai Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim, tetapi seluruh makhluk hidup dimuka bumi. Esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai tujuan agama. Disamping itu Islam sangat menekankan aspek kehalalan, baik dari sisi perolehan maupun pendayagunaannya baik dalam mengelolah hingga pembelanjannya

Allah mengecam orang-orang yang munafik dan tidak jujur dalam berdagang. Perniagaan sangatlah dibolehkan dalam Islam, tetapi dengan catatan kita sebagai pedagang tidak boleh zalim kepada orang lain, misalnya saat berdagang tidak boleh mengurangi timbangan, atau menipu pembeli agar dagangan menjadi laku. Selain itu tidak menjual hal-hal yang haram seperti minuman keras, narkoba, jasa kemaksiatan perjudian, renternir, praktik riba dan lainnya. dalam kegiatan ekonomi Islam, janganlah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan aturan syariat dan tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak yang bertransaksi. Harus adanya persaingan yang sehat diantara pedagang, kejujuran dan keadilan, sehingga penghasilan yang didapatkan menjadi halal. Hal ini sejalan dengan wawancara pedagang pasar menyatakan:

“Dalam berdagang tentu saja harus jujur kepada pembeli, jangan ada yang kita tutupi harus transparan, supaya tidak ada yang dirugikan satu sama lain. Hal ini juga dapat menimbulkan rasa percaya pembeli sama pedagang” (Faisal, 1 Juni 2023).

“Kalau saya berdagang itu, yang saya pegang kejujuran, misalnya ada yang beli beras sama saya, saya tidak akan kurangi timbangannya karena itu juga akan jadi pertanggungjawaban saya sama Allah SWT nanti. Selain itu saya jujur kalau memang barang yang saya jual sudah tidak layak jual misalnya sudah lewat kadaluarsanya saya tidak akan lagi jual karena bisa membahayakan kalau dikonsumsi sama pembeli” (Muhammad Aris, 15 April 2023)

Berdasarkan observasi, masih terdapat pedagang di pasar sentral wawotobi melakukan kecurangan dengan menyembunyikan barang yang cacat dan mengurangi timbangan. Misalnya mereka menjual gula dengan mengatakan gula itu memiliki berat setengah kilo, tetapi saat ditimbang ulang berat gula tersebut tidak cukup setengah kilo. Ada juga pedagang yang mencampur dagangan yang baik kualitasnya dan yang sudah tidak baik kualitasnya dengan

mengklaim barang dagangan tersebut masih bagus. Tetapi ada juga pedagang yang jujur dengan memberikan diskon atau potongan harga pada produk yang cacat, maupun tidak lagi menjual barang yang sudah tidak layak dijual.

Pedagang pasar sentral Wawotobi tidak menggunakan akad yang mengandung riba, atau akad-akan yang diharamkan dalam prakteknya. Apapun yang dibeli oleh pembeli memiliki akad yang jelas dengan dasar kedua belah pihak tahu satu sama lain.

Pedagang sentral wawotobi tidak melakukan pengecatan barang sebelum tiba di pasar, semua transaksi yang berlangsung hanya terjadi di dalam pasar saja. Adapun pembelanjaan dagangan yang mereka dagangkan biasanya mereka melakukan pembelanjaan sendiri, hal ini sejalan dengan hasil wawancara salah satu narasumber:

“Pembelanjaan barang dagangan saya lakukan dengan berbelanja di aplikasi jual online misalunya aplikasi shopee atau tiktok, selebihnya saya berbelanja di grosir baju yang berada di Kendari atau lewat reseller yang berada di Jakarta agar barangnya langsung dikirimkan saja” (Hafisah, 1 Juni 2023)

“Untuk belanja dagangan saya, biasanya saya belanja barang di grosir langganan saya setiap belanja keperluan berdagang di Kolaka atau di Kendari, kadang juga ada sales yang datang menawarkan barang dagangannya sehingga saya membelinya” (Muhammad Faisal, 1 Juni 2023)

Pedagang Sentral wawotobi biasanya berbelanja langsung untuk keperluan berdagang mereka, di mana mereka berbelanja sendiri hingga keluar daerah, baik itu di grosir barang atau pada sales yang menawarkan produk mereka kepada para pedagang, ada juga pedagang yang membeli barang dagangan mereka menggunakan aplikasi jual online.

Pedagang pasar sentral Wawotobi tidak melakukan penimbunan barang, hal ini dapat dilihat dari harga jual barang masih dalam batas normal dan harga jualnya tidak jauh beda dengan pedagang lain.

Pedagang di pasar sentral Wawotobi tidak melakukan monopoli perdagangan, karena semua pedagang melayani pelanggannya dengan baik dan tidak membedakan antara satu sama lain.

Di pasar sentral Wawotobi tidak ada barang yang dijual yang dikategorikan haram. Adapun jenis barang yang dijual yaitu sembako, bumbu, sayur mayur, pakaian, ikan, daging, buah-buahan serta peralatan rumah tangga, yang dalam prakteknya membawa manfaat bagi penggunanya.

Islam menempatkan pasar sebagai tempat perniagaan yang sah dan halal, sehingga secara umum merupakan mekanisme perdagangan yang ideal. Gambaran pasar yang islami adalah pasar yang di dalamnya terdapat persaingan sehat yang dibingkai dengan nilai dan moralitas Islam.

Islam mengajarkan bahwa tidak semua barang dan jasa dapat dikonsumsi dan diproduksi. Seorang muslim hanya diperkenankan mengkonsumsi dan memproduksi barang yang baik dan halal, sehingga barang yang haram harus ditinggalkan. Islam juga sangat memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat umum dan berlaku secara universal seperti persaingan sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Nilai-nilai ini sangat ditekankan dalam Islam bahkan selalu dikaitkan dengan keimanan kepada Allah. Keterikatan seorang muslim dengan norma-norma ini akan menjadi sistem pengendali yang bersifat otomatis bagi pelakunya dalam aktifitas pasar (Khoiruddin, 2015).

Untuk mendapatkan keberkahan jual beli, islam mengajarkan prinsip- prinsip moral

diantaranya jujur dalam menakar barang, menjual barang yang halal, menjual barang yang baik mutunya, tidak menyembunyikan cacat barang, tidak melakukan riba. Hal ini haruslah diperhatikan agar mendapatkan keberkahan dan juga mendapatkan pendapatan yang halal. Allah berfirman dalam Q.S Al-Mutaffifin [83]: 1-6:

وَيْلٌ لِّلْظَالِمِينَ إِذَا أَكْتَلُوا عَلَى النَّاسِ  
 سِيءَ مَقْوُومٍ وَإِذَا كَانُوا يَسْتَفْتُونَ  
 أَوَّلَ مَا لِي لِيُظْلَمُوا  
 أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ  
 أَلَمْ يَكْفُرُوا بَعْدَ مَا بَيَّعُوا أَنَّهُمْ  
 حُرٌّ بِمَالِهِمْ وَعَلَىٰ قَوْلِهِمْ  
 إِنَّا نَبِيٌّ كَذِبٌ  
 أَلَمْ يَكْفُرُوا بَعْدَ مَا بَيَّعُوا أَنَّهُمْ  
 حُرٌّ بِمَالِهِمْ وَعَلَىٰ قَوْلِهِمْ  
 إِنَّا نَبِيٌّ كَذِبٌ

Artinya:

1. Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!
2. (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi.
3. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.
4. Tidakkah mereka mengira (bahwa) sesungguhnya mereka akan dibangkitkan
5. pada suatu hari yang besar (Kiamat),
6. (yaitu) hari (ketika) manusia bangkit menghadap Tuhan seluruh alam? (Q.S Al-Mutaffifin [83]: 1-6

Ayat di atas telah menjelaskan dengan sangat jelas, bahwa dalam berdagang dilarang berbuat curang dalam menakar dan menimbang, adapun balasan yang akan mereka adalah sebuah dosa karena telah berbuat curang pada orang lain.

Beberapa pedagang di pasar sentral Wawotobi dalam prakteknya melakukan penipuan (*Tadlis*), dimana mereka melakukan *tadlis* dalam hal kualitas contohnya mereka mencampur barang yang sudah tidak baik mutunya dengan barang yang masih baik mutunya dan menjual dengan mengatakan kepada pembeli bahwa barang tersebut baik mutunya. Terdapat juga pedagang yang melakukan *tadlis* dalam hal kuantitas contohnya masih terdapat pedagang yang tidak benar dalam menakar dagangannya dengan mengurangi timbangan.

Walaupun ada juga pedagang yang tidak menyembunyikan barang cacat yang dijualnya serta memberikan diskon untuk yang mau membelinya. Selain hal ini, pedagang pasar sentral Wawotobi tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama saat berdagang. Kecurangan yang dilakukan pada individu tersebut membuat apa yang diperoleh saat berdagang menjadi tidak halal dan berkah karena melakukan hal yang dilarang

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di pasar sentral Wawotobi, dapat disimpulkan bahwa:

1. Rata-rata tingkat pendapatan pedagang dipasar sentral wawotobi, masuk kedalam golongan pendapatan yang sangat tinggi karena lebih dari Rp. 3.500.000 perbulan atau mencapai Rp. 3.999.666 untuk pedagang pakaian wanita, Rp. 33.472.333 untuk pedagang sembako dan Rp. 6.054.666,67. Hal dikarenakan adanya pedagang yang mempunyai pendapatan yang sangat tinggi setiap bulannya. Tetapi jika dilihat dari pendapatan masing-masing pedagang, maka tingkat pendapatan mereka pastinya berbeda dimana pendapatan Ibu Hafisah masuk kedalam golongan pendapatan tinggi karena mempunyai pendapatan tidak lebih dari Rp. 3.500.000 perbulan atau Rp. 3.452.000. untuk pendapatan pedagang lainnya masuk kedalam golongan tingkat pendapatan sangat tinggi karena melebihi Rp. 3.500.000 perbulan.

2. Faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang di pasar sentral Wawotobi yaitu adalah modal, harga barang, jam kerja, lama usaha dan jenis barang.
3. Pendapatan pedagang di pasar sentral Wawotobi jika dilihat dalam perspektif ekonomi Islam maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu beberapa pedagang melakukan kecurangan dalam berdagang sehingga pendapatan mereka dapat dikatakan tidak halal karena unsur menipu yang dilakukan.

## 6. Saran

Ada pun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil dari observasi serta hasil penelitian peneliti:

1. Pemerintah daerah serta pengelola pasar diharapkan rutin melakukan pengecekan terhadap pedagang di pasar agar tidak ada lagi oknum pedagang yang melakukan kecurangan dan juga memperbaiki administrasi didalam pengelolaan pasar. Membenahi lokasi berjualan agar lebih tertata rapi dan bersih serta memaksimalkan penggunaan gedung yang masih terbengkalai.
2. Pedagang pasar sentral Wawotobi diharapkan agar lebih memperhatikan kebersihan tempat berjualan, agar kebersihan dan pemeliharaan pasar sentral Wawotobi lebih optimal sehingga dapat berdampak baik, serta senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam berdagang.
3. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat dalam bidang ilmu pengetahuan terkait ekonomi Islam dan kedepannya dapat dikembangkan dengan penelitian selanjutnya sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alwahidin, Jufra, A., Mulu, B., & Mulu, B. (2023). A new economic perspective: Understanding the impact of digital financial inclusion on Indonesian households consumption. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 26(2), 333–360.
- Aravik, H. (2016). *Ekonomi Islam Konsep, Teori, dan Aplikasi Serta Pandangan Pemikiran Ekonomi Islam dari Abu Ubaid sampai Al-Maududi*. Malang: Empatdua.
- Chintya, W. A., & Darsana, I. B. (2013). Analisis Pendapatan Pedagang di Pasar Jimbaran, Kelurahan Jimbaran. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Vol. 2, No, 277–283.
- Harahap, S. S. (2019). *Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Sayur Di Pasar Tradisional Sei Sikambing Kota Medan*. Skripsi. Universitas Medan Area, Medan
- Insawan, H., Abdulhanna, Karyono, O., & Farida, I. (2022). The COVID-19 pandemic and its impact on the yields of sharia stock business portfolio in Indonesia. *International Journal of Professional Business Review*, 7(6), e0941.
- Insawan, H., Rahman, M., & Anhusadar, L. O. (2020). Comparative analysis of syariah bank in indonesia. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(4), 1457–1463.
- Kamaruddin, Misbahuddin, Sarib, S., & Darlis, S. (2023). Cultural-based deviance on Islamic law; Zakat Tekke Wale' spending in Basala, Konawe, Southeast Sulawesi, Indonesia. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 18(2), 568–590.
- Khoiruddin. (2015). Etika Pelaku Bisns dalam Perspektif Ekonomi Islam. *ASAS*, 7(1), 41–56.
- Maguni, W., Rum, J., Sofhian, & Hadi, M. (2023). Investigation of the effect of organizational ambidexterity and innovation capability on supply chain performance: An empirical study of Indonesian MSMEs. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(7), e01050.

- Maguni, W., Rum, J., Sofhian, & Hadi, M. (2023). Investigation of the effect of organizational ambidexterity and innovation capability on supply chain performance: An empirical study of Indonesian MSMEs. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(7), e01050.
- Muhdar, H. M., Maguni, W., Muhtar, M., Bakri, B., Rahma, S. T., & Junaedi, I. W. R. (2022). The impact of leadership and employee satisfaction on the performance of vocational college lecturers in the digital era. *Frontiers in Psychology*, 13, 895346.
- Nawas, K. A., Amir, A. M., Syariati, A., & Gunawan, F. (2023). Faking the Arabic imagination till we make it: Language and symbol representation in the Indonesian e-commerce. *Theory and Practice in Language Studies*, 13(4), 994–1005.
- Pratiwi, I. G. M. M., & Sutrisna, I. K. (2021). Pengaruh Jenis Barang Dagangan, Jam Kerja dan Modal Usaha Terhadap Pendapatan Pedagang di Pasar Agung Peninjoan Kota Denpasar. *E-Jurnal EP Unud*, 10(4).
- Suhartika. (2018). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional Di Pasar Antang Kelurahan Bitoa Kecamatan Manggala Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar
- Swardin, L. O. (2022). *Kupas Tuntas Gastritis*. Bogor: Penerbit Rena Cipta Mandiri